



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019-2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi/Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Dan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2019-2025, yang selanjutnya disingkat Ripparkab Tahun 2019-2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan.
13. Kelembagaan kepariwisataan adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan.

14. Daya tarik wisata yang disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
19. Pariwisata Budaya adalah jenis wisata minat khusus yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut.
20. Wisata Alam adalah suatu perjalanan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan lingkungannya sebagai daya tarik wisata.
21. Wisata Tirta adalah Kegiatan wisata yang berhubungan langsung dengan air atau dilakukan di perairan pantai, danau, dan sebagainya.
22. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pembangunan dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
23. Wisata edukasi adalah wisata yang bertujuan agar kita mendapatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya serta memberikan nilai tambah dan pengetahuan bagi pengunjung, masyarakat, dan pihak lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu

Maksud Pasal 2

Maksud Ripparkab adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan Ripparkab adalah:

- a. menjadi pedoman perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah bagi seluruh pemangku kepentingan;

- b. menetapkan perwilayahan pengembangan pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata di Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan Ripparkab Tahun 2019-2025:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus bidang kepariwisataan; serta
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Ripparkab Tahun 2019-2025 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya.

Pasal 6

Ripparkab Tahun 2019-2025 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. destinasi pariwisata;
- b. industri pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 7

Jangka waktu perencanaan Ripparkab Tahun 2019-2025.

BAB IV PRINSIP, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu Prinsip Pembangunan

Pasal 8

Ripparkab Tahun 2019-2025 mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yaitu:

1. Pembangunan pariwisata berbasis edukasi

2. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, serta
3. Pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 9

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah sebagai destinasi pariwisata budaya dan rekreasi alam yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga
Misi

Pasal 10

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata yang memadukan potensi budaya dengan keunikan dan keunggulan sejarah Kotapinang, dan edurekreasi alam berbasis masyarakat, untuk mendorong upaya pelestarian budaya dan alam daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;
- b. membangun dan mengembangkan struktur industri pariwisata berbasis kemitraan antara masyarakat dan industri yang beridentitas lokal, berstandar internasional, dan berwawasan lingkungan;
- c. membangun dan mengembangkan citra Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai destinasi pariwisata budaya dan edurekreasi alam melalui pemasaran pariwisata yang sinergis, terpadu antarsektor dan antarwilayah, secara bertanggung jawab; serta
- d. membangun dan mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang terpadu, melalui dukungan SDM yang kompeten, regulasi yang efisien dan efektif, serta kemitraan antarpemangku kepentingan.

BAB V
TUJUAN, SASARAN, KONSEP, DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 11

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

1. aspek Pembangunan Destinasi
 - a. terwujudnya destinasi pariwisata budaya berciri khas Kotapinang, dan destinasi rekreasi alam yang berdaya saing, dan terintegrasi antarsektor dan antarwilayah pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. terwujudnya produk pariwisata budaya dan rekreasi alam unggulan yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi sejarah dan budaya Kesultanan Kotapinang, serta potensi sumber daya alam Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara berkelanjutan;
 - c. meningkatnya aksesibilitas menuju daya tarik wisata unggulan maupun pendukung, dan antarkawasan pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- d. terwujudnya ketersediaan prasarana umum, fasilitas umum pendukung pariwisata, dan fasilitas pariwisata yang beridentitas lokal dan berstandar internasional, untuk meningkatkan daya saing destinasi pariwisata Labuhanbatu Selatan;
 - e. meningkatnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kepariwisataan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - f. mendorong investasi sektor pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
2. aspek Industri Pariwisata
Terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya melalui pemanfaatan potensi usaha pariwisata lokal untuk meningkatkan kualitas pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 3. aspek Pemasaran Pariwisata
Terwujudnya citra pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai destinasi pariwisata budaya dan rekreasi alam, melalui pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis penelitian pasar.
 4. aspek Kelembagaan Kepariwisataan
 - a. terwujudnya sistem kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang sinergis, efektif dan profesional, untuk mendorong peningkatan peran dan kemitraan antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya wisata daerah;
 - b. terwujudnya SDM pariwisata yang berkualitas dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya wisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara bertanggung jawab.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 12

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dalam pasal 11 ayat 1 adalah:
 - a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
 - b. peningkatan lama tinggal wisatawan; dan
 - c. peningkatan pengeluaran wisatawan.
- (2) Indikator sasaran pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

Bagian Ketiga Konsep

Pasal 13

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Daerah adalah konsep diversifikasi produk pariwisata berbasis keunikan, dan pengembangan edurekreasi berbasis budaya dan alam.
- (2) Konsep diversifikasi produk pariwisata berbasis keunikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti bahwa pengembangan produk pariwisata Daerah dilakukan dengan memunculkan keanekaragaman produk pariwisata yang memiliki keunikan dan ciri khas daerah.

- (3) Konsep Edurekreasi berbasis budaya dan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilakukan dengan menciptakan kegiatan rekreasi dan program interpretasi, baik di daya tarik wisata yang berbasis budaya maupun alam, untuk memberikan nilai pengetahuan dan manfaat bagi pengunjung, maupun perlindungan bagi sumber daya wisata di daerah.

Bagian Keempat Kebijakan

Pasal 14

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

1. Aspek Pembangunan Destinasi
 - a. membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan pariwisata daerah, melalui pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan;
 - b. membangun dan mengembangkan potensi sumber daya budaya dan sejarah Kesultanan Kotapinang sebagai daya tarik wisata unggulan, serta potensi rekreasi alam sebagai daya tarik wisata pendukung, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi sumber daya budaya dan alam daerah;
 - c. membangun dan meningkatkan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas yang menjangkau daya tarik wisata unggulan dan pendukung di daerah;
 - d. membangun dan mengembangkan jaringan pelayanan angkutan regular melalui keterpaduan layanan antarmoda transportasi yang menjangkau daya tarik wisata unggulan dan pendukung di daerah;
 - e. membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata sesuai standar dan mutu pelayanan, berdasarkan kebutuhan pengembangan pariwisata;
 - f. membangun dan mengembangkan fasilitas umum pendukung pariwisata sesuai standar dan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah daerah;
 - g. membangun dan mengembangkan prasarana umum pendukung pariwisata sesuai standar kebutuhan dan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah daerah;
 - h. meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang dan tingkatan, untuk mendukung dan berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah; dan
 - i. menyiapkan sistem regulasi dan perangkat pendukungnya untuk menarik minat investor dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
2. Aspek Pembangunan Industri Pariwisata
 - a. membangun struktur industri pariwisata yang berpihak pada industri pariwisata lokal sesuai dengan aturan, norma, dan nilai kearifan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
 - b. membangun dan mengembangkan struktur industri pariwisata yang berkinerja tinggi melalui pengembangan diversifikasi usaha, dan penguatan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan industri pariwisata dan industri terkait lainnya.
3. Aspek Pemasaran Pariwisata
 - a. menyusun dan mengembangkan sistem pemasaran terpadu berdasarkan peta potensi pasar wisatawan daerah; dan

- b. penyebarluasan informasi kepariwisataan daerah melalui pemanfaatan teknik promosi berbasis teknologi informasi.
4. Aspek Kelembagaan Kepariwisata
- a. mengembangkan struktur pemerintahan dan dukungan kebijakan serta regulasi yang konsisten dan sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan pariwisata daerah; dan
 - b. membangun sistem pengembangan SDM pariwisata yang mampu mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kepariwisataan daerah, peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku pariwisata, serta meningkatkan SDM berkompetensi pada usaha pariwisata

BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Strategi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 15

Strategi Pembangunan Kepariwisata, meliputi:

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 16

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata, meliputi:

- a. menetapkan Kotapinang sebagai pusat pelayanan pariwisata primer; dan Cikampak (di Kecamatan Torgamba) sebagai pusat pelayanan pariwisata sekunder bagi kepariwisataan daerah;
- b. membangun dan mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan dan Sejarah Kotapinang dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Labuhanbatu Selatan;
- c. membangun dan mengembangkan Kawasan Pengembangan wisata Torgamba dan sekitarnya, Kawasan Pengembangan Rekreasi Alam Tirta Silangkitang dan sekitarnya, serta Kawasan Pengembangan Rekreasi Buatan Sungai kanan dan sekitarnya sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Labuhanbatu Selatan;
- d. mengembangkan produk pariwisata perkotaan dan sejarah Kesultanan Kotapinang sebagai daya tarik wisata unggulan untuk menarik kunjungan wisatawan, meningkatkan lama tinggal, dan pengeluaran wisatawan di daerah;
- e. mengembangkan produk wisata edukasi yang berkelanjutan sebagai daya tarik wisata pendukung untuk memberikan wawasan pengetahuan bagi wisatawan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan;
- f. mengembangkan produk pariwisata buatan sebagai daya tarik wisata pendukung berbasis sosial, budaya, dan pendidikan untuk menunjang perekonomian masyarakat;

- g. mencegah, melindungi, dan merehabilitasi kerusakan potensi sumber daya wisata melalui penyadaran dan peran aktif masyarakat, pendampingan, penyiapan perangkat aturan dan pelaksanaannya serta kerjasama dengan pengelola kawasan konservasi;
- h. mengembangkan perencanaan interpretasi yang mendukung perwujudan citra destinasi pariwisata daerah sesuai dengan tema produk pariwisata setiap KSPK dan KPPK, serta karakteristik daya tarik wisata dan sasaran pasar wisatawan;
- i. meningkatkan sistem jaringan jalan eksternal menuju destinasi pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- j. membangun dan meningkatkan sistem jaringan jalan internal yang menghubungkan antar daya tarik wisata unggulan dan pendukung di daerah;
- k. meningkatkan keselamatan jalan dan lalu lintas pada jaringan jalan eksternal dan internal yang menghubungkan antara pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, antara pusat KSPK dan KPPK, serta antara pusat KSPK dan KPPK dengan daya tarik wisata dalam kawasan di daerah;
- l. mengembangkan sistem angkutan umum terpadu yang aman, nyaman dan dapat diandalkan untuk melayani kebutuhan wisatawan dan masyarakat di daerah;
- m. meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan fasilitas pariwisata yang berciri khas Kesultanan Kotapinang dan ramah lingkungan;
- n. meningkatkan ketersediaan fasilitas umum pendukung pariwisata yang berciri khas Kesultanan Kotapinang, yang tersebar sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
- o. pengembangan jaringan air bersih untuk mendukung kegiatan pariwisata melalui pemenuhan kebutuhan wisatawan dan usaha pariwisata di daerah;
- p. mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan ramah lingkungan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan jaringan pelayanan di setiap DTW yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan di daerah;
- q. mengembangkan sistem pengelolaan limbah cair di setiap DTW yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan limbah cair daerah;
- r. meningkatkan kapasitas penyediaan energi listrik yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dan usaha pariwisata di daerah;
- s. pengembangan jaringan drainase di setiap DTW yang terintegrasi dengan sistem drainase primer dan sekunder di daerah;
- t. melibatkan masyarakat pada setiap tahap pembangunan destinasi pariwisata dengan memperhatikan potensi dan kapasitas yang dimiliki masyarakat;
- u. mengembangkan investasi terkait pariwisata yang berpihak pada masyarakat; dan
- v. mengintegrasikan investasi pada sektor pariwisata dengan rencana penataan ruang dan arah pengembangan investasi daerah.

Bagian Ketiga Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 17

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya lokal dalam membangun struktur industri pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang kuat dan berbasis kerakyatan;
- b. membangun usaha-usaha pariwisata yang berkualitas, sesuai dengan lokasi dan konsep pembangunan pariwisata lokal berbasis masyarakat; dan
- c. membimbing industri lokal lain untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bagian Keempat
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata
Pasal 18

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan basis data dan penelitian pasar wisatawan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berkesinambungan;
- b. mengembangkan informasi dan komunikasi yang interpretif pada media promosi pariwisata untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wisatawan tentang pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. mengembangkan media promosi pariwisata terpadu dengan pariwisata Provinsi Sumatera Utara;
- d. mengembangkan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah sumber pasar wisatawan, khususnya Medan, Rantauprapat, Pekanbaru, dan Padang;
- e. mengembangkan promosi pariwisata nusantara bertemakan pariwisata budaya dan rekreasi alam dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan segmen pasar wisatawan sasaran;
- f. pengembangan sistem pemasaran yang memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wisatawan tentang sejarah Kesultanan Kotapinang; dan
- g. mengembangkan basis data kinerja pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi.

Bagian Kelima
Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan
Pasal 19

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan, meliputi:

- a. menyusun peraturan dan pedoman terkait kepariwisataan yang memiliki kekuatan hukum;
- b. menguatkan struktur dan kinerja lembaga yang berkaitan dengan kepariwisataan dalam lingkup pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. memperkuat hubungan dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan swasta khususnya yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk membangun kepariwisataan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- d. membentuk dan mengembangkan lembaga asosiasi usaha, asosiasi profesi pariwisata, serta kelompok sadar wisata dalam lingkungan masyarakat sebagai mitra lembaga pemerintah untuk mendukung pengembangan kepariwisataan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- e. meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata baik yang ada di lingkungan pemerintahan, masyarakat, maupun usaha pariwisata melalui program sosialisasi, pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi.

BAB VII
RENCANA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA, KAWASAN
PENGEMBANGAN PARIWISATA, DAN PETA KAWASAN

Bagian Kesatu
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

Pasal 20

Kawasan strategis pariwisata daerah merupakan kawasan pengembangan pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam menjawab isu pembangunan kepariwisataan daerah saat ini dan di masa yang akan datang.

Pasal 21

Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata, khususnya pariwisata sejarah dan budaya, rekreasi alam, dan buatan;
- b. memiliki keunikan dan kekhasan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing destinasi pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. memiliki lokasi strategis untuk mengoptimalkan jalur lintas timur Sumatera, dan memanfaatkan potensi pasar wisatawan, baik skala lokal, regional, maupun nasional;
- d. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- e. memiliki potensi perkembangan di masa depan, khususnya terkait dengan pemanfaatan potensi industri pariwisata lokal dan sektor terkait lainnya khususnya perkebunan.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten

Pasal 22

Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan
- b. tema pengembangan primer;
- c. tema pengembangan sekunder;
- d. cakupan wilayah kawasan pariwisata;
- e. daya tarik wisata unggulan; dan
- f. daya tarik wisata pendukung.

Pasal 23

Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Perkotaan dan Sejarah Kotapinang dan sekitarnya:

- a. sasaran pembangunan kawasan adalah Terwujudnya kawasan pariwisata unggulan dan pusat pelayanan pariwisata primer Kabupaten Labusel yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian budaya dan sejarah Kotapinang;

- b. tema primer adalah Wisata Perkotaan dan sejarah;
- c. tema sekunder adalah wisata Rekreasi Alam;
- d. cakupan wilayah adalah sebagian Kecamatan Kotapinang, Kampung Rakyat, Torgamba, Silangkitang dan Sungai Kanan;
- e. daya tarik wisata unggulan adalah Masjid Al Mustafa, dan Istana Bahrain;
- f. daya tarik wisata pendukung adalah Kolam Renang Olahraga Simatahari dan Taman Wisata Indah Simatahari, Danau Pagaran Padang, Kolam Renang Telaga Asri, Air Panas Bom Sisumut, Pemandian Sarjuk, Waterfront City Kotapinang, Kebun Duren Pulo Mas, dan Kolam Renang Family Hill;
- g. objek wisata lainnya yang cukup potensi untuk dikembangkan.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten

Pasal 24

Rencana Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan.
- b. tema pengembangan primer;
- c. tema pengembangan sekunder;
- d. cakupan wilayah kawasan pariwisata;
- e. daya tarik wisata primer; dan
- f. daya tarik wisata sekunder;

Pasal 25

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan meliputi:

- a. kawasan Pengembangan Pariwisata Rekreasi Buatan Sungaikanan dan sekitarnya;
- b. kawasan Pengembangan Pariwisata Rekreasi Alam Tirta Silangkitang dan sekitarnya; dan
- c. kawasan Pengembangan Pariwisata Edurekreasi Torgamba dan sekitarnya.

Pasal 26

Rencana pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Rekreasi Buatan Sungaikanan dan sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan rekreasi buatan Sungaikanan yang berbasis masyarakat secara berkelanjutan.
- b. tema primer adalah rekreasi;
- c. tema sekunder adalah wisata minat khusus ;
- d. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah sebagian Kecamatan Sungaikanan;
- e. daya tarik wisata unggulan adalah Vivateto Water and Farm;
- f. daya tarik wisata pendukung adalah Taman Wisata Lumpatan Tali - Tali Marsonja, Situs Istana Huta Godang, Pemandian Balkap, dan Air Terjun Marintiomas – Patihe.
- g. objek Wisata lainnya yang cukup potensi untuk dikembangkan.

Pasal 27

Rencana pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Rekreasi Alam Tirta Silangkitang dan sekitarnya, meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan pengembangan rekreasi alam tirta Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam sekitarnya;
- b. tema primer adalah wisata rekreasi tirta;
- c. tema sekunder adalah rekreasi buatan dan rekreasi keluarga;
- d. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah sebagian Kecamatan Silangkitang;
- e. daya tarik wisata unggulan adalah Wisata Alam Pandayangan Indah;
- f. daya tarik wisata pendukung adalah Kolam Renang dan Olahraga Simatahari, Air Terjun Silalahi, dan Danau Bangei.
- g. objek Wisata lainnya yang cukup potensi untuk dikembangkan.

Pasal 28

Rencana pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Edurekreasi Torgamba dan sekitarnya, meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya Kawasan Torgamba sebagai kawasan edurekreasi dan pusat pelayanan pariwisata sekunder Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- b. tema primer adalah edurekreasi;
- c. tema sekunder adalah Agrowisata;
- d. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Sebagian Kecamatan Torgamba;
- e. daya tarik wisata unggulan adalah Bumi Perkemahan Asam Jawa, dan Taman Wisata Alam Holiday Resort;
- f. daya tarik wisata pendukung adalah Waterpark Cikampak dan Hutan Lindung Sei Baluhur.
- g. objek Wisata lainnya yang cukup potensi untuk dikembangkan.

Bagian Keempat Peta Kawasan Pariwisata

Pasal 29

Peta kawasan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 30

Pelaksanaan Ripparkab Tahun 2019-2025 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pihak swasta, maupun masyarakat.

Pasal 31

Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. program pembangunan destinasi pariwisata
- b. program pembangunan industri pariwisata
- c. program pembangunan pemasaran pariwisata
- d. program pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua Program Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 32

Program pembangunan destinasi pariwisata meliputi :

1. program Sosialisasi Ripparkab Labuhanbatu Selatan;
2. program pembangunan pusat pelayanan pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. program pengembangan perwilayahan KSPK Labuhanbatu Selatan;
4. program pengembangan perwilayahan KPPK Labuhanbatu Selatan;
5. program pengembangan daya tarik wisata;
6. program peningkatan kualitas daya tarik wisata;
7. program perlindungan sumber daya wisata;
8. program peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata;
9. program peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan eksternal (Jalan Nasional dan Jalan Provinsi) menuju destinasi pariwisata Kabupaten Labuhanbatu selatan;
10. program percepatan pembangunan rel kereta api Rantauprapat-Dumai;
11. program peningkatan kualitas jalan kabupaten di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
12. program pembangunan dan pelebaran badan jalan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
13. program perencanaan, penempatan dan pemeliharaan rambu dan marka jalan;
14. program pembangunan terminal sesuai arahan RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
15. program penyusunan trayek angkutan umum yang terintegrasi guna mendukung kegiatan pariwisata;
16. pengembangan dan integrasi simpul dan jaringan pelayanan angkutan antarmoda dari kabupaten/kota lain/sumber pasar wisatawan yang berbatasan;
17. program pengadaan sarana lalu lintas angkutan umum yang aman, nyaman, dan andal untuk mendukung kegiatan pariwisata;
18. program pengadaan perlengkapan jalan untuk mendukung pelayanan angkutan umum dan kegiatan pariwisata;
19. program pengembangan fasilitas pariwisata;
20. program peningkatan kapasitas unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan, serta meningkatkan kualitas air untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan dan masyarakat;

21. program peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana, sarana, dan pelayanan pengelolaan persampahan untuk kegiatan pariwisata;
22. program pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik menggunakan sistem setempat (onsite) di setiap DTW di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
23. program integrasi pengolahan air limbah sistem setempat di setiap DTW dengan SPAL sistem terpusat (offsite) skala kawasan dan Kota di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
24. program pemanfaatan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik;
25. Program pembangunan, peningkatan kapasitas, dan rehabilitasi jaringan drainase;
26. program pemberdayaan masyarakat;
27. program pengembangan investasi terkait pariwisata; dan
28. program pengembangan investasi.

Bagian Ketiga
Program Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 33

Program pembangunan industri pariwisata meliputi :

1. program penguatan struktur industri pariwisata melalui pemanfaatan sumber daya lokal;
2. program penguatan struktur industri pariwisata;
3. penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
4. pengembangan industri pariwisata; dan
5. pengembangan kemitraan usaha pariwisata.

Bagian Keempat
Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 34

Program pembangunan pemasaran pariwisata meliputi :

1. program pengembangan pasar wisatawan;
2. program pengembangan informasi;
3. program pengembangan promosi pariwisata;
4. program pengembangan kemitraan pemasaran; dan
5. program evaluasi pemasaran pariwisata.

Bagian Kelima
Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 35

Program pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi :

1. program penyusunan peraturan dan pedoman terkait kepariwisataan;
2. program monitoring dan evaluasi terhadap lembaga pemerintah yang terkait kepariwisataan;

3. program pengadaan kerjasama dengan perusahaan swasta di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. program pembentukan organisasi kepariwisataan;
5. program pengembangan dan kerjasama antara organisasi kepariwisataan;
6. program peningkatan kualitas sumberdaya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah daerah;
7. program peningkatan kualitas sumberdaya manusia pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat; dan
8. program sertifikasi kompetensi pariwisata.

Pasal 36

Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tercantum pada lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Pengendalian

Pasal 37

- (1) Pengendalian pelaksanaan Ripparkab Tahun 2019-2025 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 38

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkab bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 39

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 40

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam, seni dan budaya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Ripparkab Tahun 2019-2025 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat masukan sebagai bahan penyempurnaan Ripparkab selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan atau perkembangan yang akan datang.

- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka Ripparkab Tahun 2019-2025 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali Ripparkab Tahun 2019-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. Ripparkab tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. Ripparkab perlu dilakukan perubahan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019
NOMOR 6 SERI D NOMOR 06

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (6/116/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH

NIP. 19810112 201101 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2019-2025

I. Umum

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten. Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten sesuai dengan tingkatannya.

Ripparkab merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu

dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparkab mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Ripparkab diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkab.

Pentingnya Ripparkab Daerah sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Huruf a:

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b:

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c:

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d:

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a:

Merupakan bentuk kegiatan pariwisata yang menonjolkan konten edukasi untuk memenuhi kebutuhan dan motivasi wisatawan untuk menambah pengetahuan dalam perjalanannya.

Huruf b:

kegiatan pariwisata yang dimiliki atau dikelola oleh masyarakat dengan tujuan memberikan dampak yang lebih kepada masyarakat yang lebih luas dalam hal ini bukan hanya yang terlibat langsung dengan kegiatan pariwisata.

Huruf c:

Pembangunan kepariwisataan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi pariwisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Pusat pelayanan pariwisata primer adalah lokasi konsentrasi berbagai fasilitas pariwisata, usaha pariwisata skala nasional dan/atau internasional yang berfungsi sebagai:

- (1) Pintu gerbang masuknya wisatawan;
- (2) Pusat pengembangan fasilitas pariwisata; serta
- (3) Titik simpul awal penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah di Daerah.

Pusat pelayanan pariwisata sekunder adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan lokal sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata untuk wilayah tertentu di Daerah dan menjadi pusat pertumbuhan wilayah.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Tema primer adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pembangunan kepariwisataan kawasan.

Tema sekunder adalah jenis pariwisata khas kawasan yang potensial untuk dikembangkan dan mendukung tema pengembangan primer.

Daya tarik wisata unggulan adalah daya tarik wisata yang menjadi daya tarik utama sekaligus menjadi tema pengembangan kawasan pariwisata

Daya tarik wisata pendukung adalah daya tarik wisata yang mendukung tema kawasan pariwisata.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 06